

GUBRI TARGETKAN INVESTASI DI RIAU BISA TUMBUH HINGGA 8 PERSEN



Sumber gambar:

<https://www.jelajahnews.id/wp-content/uploads/2020/12/ilustrasi-investasi.jpg>

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi dari 3,5 persen menjadi 8 persen. Angka tersebut sesuai target nasional yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Gubri Wahid menuturkan bahwa, saat mengikuti retret di Magelang, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa kondisi ekonomi Riau saat ini berada di posisi kategori bawah secara nasional. Yakni pada angka 3,5 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Riau saat ini sekitar 3,5 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5 persen. Ini tantangan besar bagi kita,” kata Gubri. “Presiden Prabowo sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan kita harus bekerja keras untuk mencapainya,” tambahnya.

Gubri menyebutkan, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 3,5 persen menjadi 8 persen bukanlah tugas mudah. Maka dari itu, ia menekankan pentingnya peningkatan investasi di Riau sebagai salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ini bukan kerja yang mudah. Tahun ini akan menjadi tahun yang berat, tapi kita harus menata dan mengelolanya dengan baik agar target-target bisa tercapai. Kita harus berpikir keras bagaimana membuat investasi di Riau tumbuh, setidaknya di atas rata-rata nasional. Ini langkah penting untuk mencapai target 8 persen,” ujarnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di Riau, Gubri meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk mempermudah perizinan usaha tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu, ia ingin perusahaan yang telah memiliki izin agar diperketat pengawasannya.

“Saya nanti ingin mengundang banyak investor ke Riau. Tentunya tulang punggungnya adalah Dinas LHK. Jadi saya dari awal ingatkan semua perizinan untuk disederhanakan, tapi pengawasannya diperketat,” ujar Gubri.

Karena itu, ia ingin proses perizinan tersebut fleksibel sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk pengusaha mendirikan usaha mereka. Menurut data yang dilihatnya, DLHK Riau masih jauh dari kata sederhana.

Gubri juga menyinggung tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir selalu terjadi setiap tahunnya. Disampaikannya, hal ini terjadi karena pengendalian dan penanganan tidak terencana dengan baik.

“Penanganan dan pengendalian karhutla tidak terencana dengan baik, ini perlu diperbaiki. Sudah banyak program dan solusi yang diupayakan, tapi belum juga berhasil. Apa masalahnya?” tegas Gubri.

“Saya lihat DLHK ini titik krusial bagi pengendalian lingkungan, catatan dan paparan yang diberikan baik, tapi saya lihat masih banyak masalah yang harus diselesaikan,” imbuhnya.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/riau/2255762248/gubri-targetkan-investasi-di-riau-bisa-tumbuh-hingga-8-persen>, “Gubri Targetkan Investasi di Riau Bisa Tumbuh hingga 8 Persen”, 14 Maret 2025; dan
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90366/gubri-abdul-wahid-targetkan-pertumbuhan-ekono.html>, “Gubri Abdul Wahid Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Riau 8 Persen”, 10 Maret 2025.

Catatan:

Investasi merupakan kegiatan penanaman atau penyimpanan dana atau modal dengan periode tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan sasaran penanaman modal di Provinsi Riau, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Provinsi Riau;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Provinsi Riau;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau diatur bahwa kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri dari pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian, pelaksanaan penanaman modal, dan data dan sistem informasi penanaman modal.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Provinsi;
2. meningkatkan pendapatan Provinsi; dan
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk Investasi Pemerintah Provinsi adalah investasi Surat Berharga dan/atau investasi Langsung. Investasi Surat Berharga meliputi pembelian saham dan/atau pembelian surat utang. Investasi Langsung meliputi pemberian pinjaman, penyertaan modal Pemerintah Daerah dan/atau kerja sama investasi. Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya. Investasi Langsung berupa penyertaan modal dapat dilakukan dengan cara:

1. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); dan/atau
2. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Non Public Private Partnership).

Sedangkan Investasi Langsung dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau